



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/2060/BKPSDM

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 681 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah Alokasi Formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak **119** formasi
2. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini, informasi lebih lanjut di <https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/>

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Tenaga Kesehatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2

- (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 6. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan;
 7. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan; dan
 8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
5. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <https://bkpsdm.hulusungaiselatan.kab.go.id/>
6. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan
7. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang disebutkan pada poin 5 (lima) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana pada poin 6 (lima) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar.
9. Masa kerja pelamar sesuai dengan poin (7) dan (8) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan.
10. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Formasi Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id>; dan
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (format PDF, ukuran Maksimal 500 kb);
2. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.hulusungaiselatan.kab.go.id/>), (format PDF, ukuran Maksimal 500 kb);
3. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah** (format JPG, ukuran Maksimal 300 kb);
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb):
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis;
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb):
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
6. STR Asli bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya, (format PDF, dengan ukuran Maksimal 1000 kb);
7. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani dengan materai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb);
8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja, (format PDF, ukuran Maksimal 700 kb);
9. Bagi pelamar yang sudah berusia minimum 35 tahun, melampirkan Surat Keterangan bekerja terus menerus paling singkat 3 (tiga) tahun pada Faskes tempat bekerja, (format PDF, ukuran Maksimal 2000 kb);

10. SK Pengangkatan sebagai tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan (bagi yang memiliki), (format PDF, ukuran Maksimal 2000 kb);
11. Surat Keterangan bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN, (format PDF, ukuran Maksimal 2000 kb);
12. Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :
Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/pukesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, (format PDF, ukuran Maksimal 1000 kb); dan Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas, (MP4/AVI).

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi intansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

- **Jadwal Tentatif sesuai dengan ketentuan PANSELNAS**

IX. LAIN-LAIN

1. Untuk memutus penyebaran COVID-19, peserta dapat memilih lokasi tes sebagai berikut:
 - a. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru
 - b. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Formasi Tenaga Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**

3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
4. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
9. Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan membuka **helpdesk** melalui: <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
10. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan disampaikan melalui:
 - a. Telegram : P3KNakes2022hss
 - b. Facebook : Bkpsdm Hulu Sungai SelatanPanitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Kandangan
Pada tanggal 31 Oktober 2022

Bupati Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	1	5	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	1	5	PUSKESMAS NEGARA
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	1	5	PUSKESMAS BAMBAN
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	4	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan - Profesi bidan	1	5	PUSKESMAS NEGARA
7	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan - Profesi bidan	1	5	PUSKESMAS MALINAU
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	1	5	PUSKESMAS JAMBU HILIR
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	1	5	PUSKESMAS BAJAYAU
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	1	5	PUSKESMAS KALUMPANG
12	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi dokter gigi	1	5	PUSKESMAS NEGARA
13	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi dokter gigi	1	5	PUSKESMAS ANGKINANG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
16	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	14	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
17	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
18	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan - D-IV Teknologi Laboratorium Medis	1	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
19	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV Kesehatan Lingkungan - D-IV Sanitasi Lingkungan - S-1 Kesehatan Lingkungan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan peminatan Kesehatan Lingkungan	1	5	PUSKESMAS KANDANGAN
20	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS MALINAU
21	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS KALUMPANG
22	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS ANGKINANG
23	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS PADANG BATUNG
24	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS WASAH
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS PASUNGKAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
26	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS KALIRING
27	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat	1	5	PUSKESMAS KANDANGAN
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
29	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
30	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS GAMBAH
31	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS PASUNGAN
32	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	3	5	PUSKESMAS LOKSADO
33	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS BATANG KULUR
34	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
35	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS BAJAYAU
36	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS BAYANAN
37	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS PADANG BATUNG
38	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS BARUH JAYA
39	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
40	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
41	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS WASAH
42	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS KALUMPANG

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
43	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS SIMPUR
44	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	3	5	PUSKESMAS NEGARA
45	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS KANDANGAN
46	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS ANGKINANG
47	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS SUNGAI RAYA
48	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	5	PUSKESMAS JAMBU HILIR
49	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	5	PUSKESMAS MALINAU
50	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	5	PUSKESMAS BARUH JAYA
51	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	5	PUSKESMAS KALIRING
52	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS ANGKINANG
53	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS BAJAYAU
54	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS BAMBAN
55	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS BARUH JAYA
56	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS BAYANAN
57	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS JAMBU HILIR
58	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS KALIRING
59	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS KALUMPANG
60	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS KANDANGAN
61	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS LOKSADO
62	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS MALINAU

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
63	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS NEGARA
64	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS PADANG BATUNG
65	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS PASUNGAN
66	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
67	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS SUNGAI RAYA
68	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
69	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	5	PUSKESMAS WASAH
70	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
71	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
72	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	5	PUSKESMAS BAYANAN
73	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	5	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
74	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Teknologi Laboratorium Medis - D-III Analisis Kesehatan	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
75	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Teknologi Laboratorium Medis - D-III Analisis Kesehatan	1	5	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
76	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Teknologi Laboratorium Medis - D-III Analisis Kesehatan	1	5	PUSKESMAS LOKSADO

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
77	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi - D-III Radiologi - D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi - D-III Teknik Radiologi - D-III Teknik Rontgen	1	5	RSUD DAHA SEJAHTERA
78	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi	1	5	PUSKESMAS BAMBAN
79	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi	1	5	PUSKESMAS BAYANAN
80	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan D-III Sanitasi	1	5	PUSKESMAS WASAH
81	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan D-III Sanitasi	1	5	PUSKESMAS PASUNGGAN
82	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut	1	5	PUSKESMAS KANDANGAN
	TOTAL		119		

Kandangan, 31 Oktober 2022
 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



Drs. H. ACHMAD FIKRY M. AP